



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 37/Pen.Pdt.P/2016/PN.Amp.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I KOMANG MERTHAYASA. Tempat lahir Badeg Kelodan, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 6 Januari 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan SMP, NIK .5107070601770001, Nomor Hp. 085237467078,  
dan

NI KADEK SRIMET. Tempat lahir Badeg Kelodan, tanggal lahir 10 Mei 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SMP, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PARA PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.37/Pen.HT/2016/PN.AMP tanggal 23 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.37/Pen.H.Sd./2016/PN.AMP. Tanggal 23 Mei 2016 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.37/Pen.P/2016/PN.AMP atas nama pemohon I KOMANG MERTHAYASA, DK. tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Mei 2016 dibawah Register No.37/Pdt.P/2016/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 30 Juni 1999 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Mangku Wayan Rajeg bertempat di rumah Para Pemohon di Dusun Badeg Kelodan Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dari perkawinan dimana telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Juni 2012 nomor 88/CS/MSL/2012;
2. Dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **I Komang Gede Githa Angga** lahir pada tanggal 23 Februari 2015.
3. Namun dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **I Komang Githa Angga** lahir 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Januari 2016 nomor 5107-LY-14012016-0048 ;
4. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut lahir dan diberi nama seperti tersebut diatas, pertumbuhan anak tersebut kurang baik hal mana anak tersebut sering sakit-sakitan dan terhadap hal ini Para Pemohon selaku orang tua telah berupaya untuk memulihkan kesehatan anak tersebut dengan cara meminta bantuan pengobatan kedokter dan berkonsultasi kepada paranormal/ orang pintar mengenai penyebab kesehatan anak tersebut ;
5. Dari sekian kali Para Pemohon memintakan pengobatan mengenai anak tersebut baik melalui dokter maupun paranormal telah diperoleh petunjuk dari salah seorang para normal bahwa penyebab terganggunya kesehatan anak, Para Pemohon yang bernama **I Komang Githa Angga** lahir pada tanggal 23 Februari 2015 adalah karena nama anak tersebut yang telah lahir diberikan Para Pemohon yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tidak sesuai dengan hari maupun weton kelahirannya dan oleh karenanya nama anak tersebut haruslah dirubah;
6. Berkenaan dengan hal itu Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama **I Komang Githa Angga** menjadi **I Komang Gede Githa Angga** dan setelah nama tersebut dirubah serta

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diupacarai, kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik pulih sediakala sebagaimana harapan Para Pemohon hingga sekarang;

7. Terhadap perubahan nama tersebut hingga sekarang kesehatan anak tersebut membaik dan anak Para Pemohon tersebut sudah terbiasa dipanggil dengan nama yang bernama **I Komang Gede Githa Angga**, maka Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dengan nama **I Komang Githa Angga** sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5107-LY-14012016-0048, tanggal 14 Januari 2016, agar dirubah hingga menjadi **I Komang Gede Githa Angga**;
8. Oleh karena nama anak Para Pemohon sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan bila penetapan terhadap anak Para Pemohon tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan, maka Para Pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan terhadap perbaikan/penambahan nama tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
9. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak laki-laki Para Pemohon dalam Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bernama **I Komang Githa Angga** sebagai mana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5107-LY-14012016-0048 tanggal 14 Januari 2016 agar dirubah hingga menjadi **I Komang Gede Githa Angga** ;
3. Menetapkan bahwa perbaikan/penambahan nama anak laki-laki Para Pemohon dari catatan yang bernama **I Komang Githa Angga** agar dirubah menjadi **I Komang Gede Githa Angga** adalah Sah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perbaikan/penambahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan pada bagian tengah dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/CS/MSL/2012 atas nama Para Pemohon, tertanggal 29 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 5107-LT-14012016-0048 atas nama I KOMANG GITHA ANGGA, diberi tanda bukti P-2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5107070611090393 atas nama Pemohon I MADE BERATA., tertanggal 8 Maret 2012, diberi tanda bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I MADE PUJA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang bernama I Komang Githa Angga ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Juni 1999 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Mangku Wayan Rajeg bertempat di rumah Para Pemohon di Dusun Badeg Kelodan desa Sebudi kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, karena saat itu saksi hadir di pernikahan tersebut;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3( tiga ) orang anak dimana anak ketiga Pemohon yang diberi nama I KOMANG GITHA ANGGA;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin diganti oleh Para Pemohon

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon pernah menanyakan tentang anak Para Pemohon tersebut di dukun dan menurut dukun tersebut nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari/weton kelahirannya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon maka para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----

- Bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan upacara perubahan nama, dan setelah nama anak tersebut diganti, kesehatan anak Para pemohon membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;-----
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya yang semula bernama I KOMANG GITHA ANGGA diganti/dirubah menjadi I KOMANG GEDE GITHA ANGGA ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;-----

### 2. SAKSI I KOMANG EKAJAYA KUSUMA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang bernama I Komang Githa Angga ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Juni 1999 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Mangku Wayan Rajeg bertempat di rumah Para Pemohon di Dusun Badeg Kelodan desa Sebudi kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, karena saat itu saksi hadir di pernikahan tersebut;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3( tiga ) orang anak dimana anak ketiga Pemohon yang diberi nama I KOMANG GITHA ANGGA;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin diganti oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon pernah menanyakan tentang anak Para Pemohon tersebut di dukun dan menurut dukun tersebut nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari/weton kelahirannya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon maka para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut;-----

- Bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan upacara perubahan nama, dan setelah nama anak tersebut diganti, kesehatan anak Para pemohon membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;-----
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya yang semula bernama I KOMANG GITHA ANGGA diganti/dirubah menjadi I KOMANG GEDE GITHA ANGGA ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I Komang Merthayasa dan Ni Kadek Srimet juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama I KOMANG GITHA ANGGA dirubah menjadi I KOMANG GEDE GITHA ANGGA pada akta Kelahirannya, karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar Para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan saksi-saksi I MADE PUJA dan I KOMANG EKAJAYA KUSUMA dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon I KOMANG MERTHAYASA dan isterinya IDA AYU NI KADEK SRIMET telah menikah sesuai adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Juni 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/CS/2012 ( sesuai dengan bukti P-1 ) ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5107070611090393 ( sesuai dengan bukti P-2 dan P-3);-----
- Bahwa anak ke 3 ( tiga ) Para Pemohon yang bernama I KOMANG GITHA ANGGA, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 23 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-14012016-0048, ( sesuai dengan bukti P-2 ) ;-----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama I KOMANG GITHA ANGGA dirubah menjadi I KOMANG GEDE GITHA ANGGA karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon pernah menanyakan tentang anak Para Pemohon tersebut di dukun dan menurut dukun tersebut nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari/weton kelahirannya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon maka para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama I KOMANG GITHA ANGGA hendak dirubah menjadi I KOMANG GEDE GITHA ANGGA karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;-----
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak laki-laki Para Pemohon dalam Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bernama **I Komang Githa Angga** sebagai mana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5107-LY-14012016-0048 tanggal 14 Januari 2016 dirubah menjadi **I Komang Gede Githa Angga** ;-----
3. Menyatakan bahwa perubahan/penambahan nama anak laki-laki Para Pemohon yang semula bernama **I Komang Githa Angga** dirubah menjadi **I Komang Gede Githa Angga** adalah Sah;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perbaikan/penambahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;-----
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 30 Mei 2016** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **GUSTI NENGAH KALER S.H.**, Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**GUSTI NENGAH KALER, S.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.211.000,-

( dua ratus sebelas ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2016/PN.Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)